

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa temuan-temuan penelitian ini ialah bahwa, kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka perwujudan sistem jaringan infrastruktur di Kota Bandung baik dalam hal penataan ruang (rencana spasial) maupun dalam perencanaan pembangunan (rencana sektoral) telah sepenuhnya sinkron dan konsisten. Temuan tersebut menunjukkan bahwa apa yang menjadi kebijakan dan strategi dalam RTRW Kota Bandung telah seluruhnya terwakili dalam RPJPD dan RPJMD Kota Bandung. Bahwa hasil analisis komparatif yang telah dilakukan kepada ketiga kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang positif, dimana apa yang menjadi kebijakan dan strategi dalam penataan ruang telah didukung dengan kebijakan dan strategi yang tertulis dalam perencanaan pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka menengah daerah.

Hasil positif yang ditemukan memberikan gambaran bahwa dalam perwujudan sistem jaringan infratraktur Kota Bandung yang direncanakan telah lebih mudah untuk dijalankan, mengingat antara kebijakan dan strategi tersebut telah selaran dan saling mengisi satu sama lain. Hal lain menunjukkan dalam kajian perbandingan kebijakan ini khususnya dalam sektor infrastruktur, pembangunan yang dilakukan dapat mendukung penataan ruang kewilayahan yang telah direncanakan. Meskipun dalam kebijakan dan strategi yang RTRW, RPJPD, dan RPJMD telah sinkron dan konsisten, namun temuan lain menunjukkan bahwa dalam pembangunan jaringan infrastruktur yang tertuang dalam indikasi program RTRW tidak sepenuhnya sinkron dan konsisten dengan indikasi program yang tertuang dalam RPJMD. Hasil analisis komparatif menunjukkan setengah dari indikasi program pembangunan infratraktur pada RTRW tidak sama dengan indikasi program infrastruktur pada RPJMD.

Hasil analisis terhadap kelima kriterian yang ditetapkan tidak sepenuhnya sinkron dan konsisten. Dalam jaringan prasarana kota baik program pembangunan jalan maupun transportasi hannya sebagian yang sinkron. Penyebab ketidak sinkronan antara program lebih jelas terlihat pada kewenangan pelaksana program dan tidak menjadi prioritas pelaksana program.

Sedangkan dalam jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan limbah sepenuhnya tidak sinkron antara program tata ruang dengan program pembangunan. Faktor yang menjadi penyebab ketidak sinkronan adalah faktor perbedaan program yang tercantum dalam kedua kebijakan tersebut. Hal lain yang di dapat atas ketidak sinkronan ialah faktor pelaksana program, dalam sistem jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan limbah kewenangan pelaksanaan dilimpahkan pada PT. PLN, PT. Telkom, dan PDAM yang merupakan BUMN dan ketiganya tidak terdapat dalam jajaran pelaksana kegiatan RPJMD. Sementara dalam jaringan sumber daya air dan jaringan drainase sepenuhnya program yang terdapat pada kedua kebijakan sinkron. Namun yang perlu menjadi catatan penting adalah faktor yang sinkron tidak sepenuhnya benar-benar sinkron dikarenakan adanya faktor lokasi yang menjadi “gap” antara keduanya. Berpatokan pada hal diatas maka dapat disimpulkan program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD tidak sepenuhnya mendukung program pembangunan dalam RTRW. Hal tersebut menyebabkan kerancuan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan dan masih menyebabkan kedua kebijakan berjalan masing-masing yang artinya antara penataan ruang dengan rencana pembangunan masih belum terintegrasi sepenuhnya.

#### **4.2 Rekomendasi**

Mempertimbangkan dari hasil analisis yang telah dilakukan bahwa secara garis besar dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan kebijakan dan strategi yang diambil telah sinkron dan konsisten antaran RTRW, RPJPD dan RPJMD Kota Bandung khususnya pada sektor perwujudan infrastruktur jaringan. Kesesuaian antara kedua kebijakan dan strategi tersebut menyebabkan mempermudah dalam mengambil keputusan dan tidak terjadi kerancuan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan seluruh kebijakan yang saling terkait dalam pembangunan daerah harus dapat sinkron dan konsisten serta saling mendukung satu sama lain sehingga dapat memberikan aturan yang jelas dalam melaksanakan berbagai pembangunan daerah, baik dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun dalam pengendaliannya. Meskipun kebijakan telah sinkron dan konsisten, namun temuan hasil analisis menunjukkan dalam perwujudan program infrastruktur

jaringan masih setengah program yang terdapat dalam RTRW tidak sesuai dengan program yang terdapat pada RPJM. Temuan tersebut didasari atas beberapa hal, baik secara simpangan kriteria yang di dapat maupun adanya faktor eksternal. Terdapat beberapa simpangan kriteria yang menjadi dasar dalam ketidak sinkronan dan inkonsistensi, diantaranya:

1. Program kegiatan atau indikasi program yang merupakan faktor dominan, dimana ketidak sesuaian indikasi program jelas menyebabkan ke tidak sinkronan;
2. Lokasi, merupakan salah satu faktor dominan yang menjadi pembeda dimana dalam RPJMD tidak dicantumkan lokasi pelaksanaan program;
3. Biaya atau anggaran yang merupakan faktor penting, dimana ketidak sesuaian anggaran atau perubahan anggaran dapat menyebabkan perubahan atau pergeseran rencana pembangunan, termasuk di dalamnya ialah sumber pendanaan pembangunan;
4. Waktu pelaksanaan, meskipun bukan faktor penting namun seringkali berpengaruh. Pergeseran waktu pelaksanaan seringkali menyebabkan pembangunan terbengkalai;
5. Kelembagaan atau pelaksana program, seringkali perbedaan penetapan kewenangan pelaksanaan menjadikan pembangunan yang direncanakan tidak berjalan. Hal lain *overlapping* (tumpang tindih) kelembagaan dan kurangnya korordinasi seringkali terjadi.

Berpatokan atas hal tersebut dan dalam mendukung penataan ruang serta pembangunan daerah, maka terdapat beberapa rekomendasi yang sekiranya dapat dijalankan pemerintah daerah guna mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang semakin baik di masa mendatang. Adapun rekomendasi yang disarankan ialah:

1. Mengevaluasi rencana pembangunan daerah, guna mengidentifikasi program pembangunan daerah yang telah direncanakan apakah telah sesuai dengan kebutuhan daerah khususnya dengan rencana tata ruang;
2. Membuat kajian penyelarasan pembangunan daerah dengan penataan ruang khususnya pada program pelaksanaan pembangunan pada kebijakan RTRW dan kebijakan RPJMD agar dalam pelaksanaan program pembangunan juga telah mendukung penataan ruang, sehingga dalam pengimplementasiannya tidak ditemukan kerancuan;

3. Membuat model dalam sinkronisasi pelaksanaan penataan ruang dan pelaksanaan pembangunan, baik dalam kebijakan, strategi dan sasaran yang diambil, maupun indikasi program pembangunan yang kompleks;
4. Menyelaraskan kriteria-kriteria dalam penetapan program pembangunan antara RTRW dengan RPJMD, baik indikasi program, lokasi, biaya atau anggaran, waktu pelaksanaan, dan kelembagaan atau pelaksana program.

Rekomendasi diatas di dasari atas penentuan tipologi hasil analisis yang telah di dapat pada bab sebelumnya, dimana Kota Bandung dalam pelaksanaan pembangunan daerah berada pada **tipologi III** yaitu, Terjadi simpangan kriteria dalam program-program yang dicantumkan yang menyebabkan ketidak konsisten antara kriteria kedua kebijakan tersebut, walaupun kondisi rencana kebijakan sendiri telah memenuhi prosedur dan ketentuan penyusunannya. Sehingga dalam hal ini dirasa perlu adanya evaluasi dan penyesuaian kembali dalam mensinkronkan kriteria-kriteria yang ada.

Pembangunan daerah merupakan hak dan kewenangan daerah dalam mencapai cita-cita daerah dan kemandirian, hal tersebut juga tidak lepas daripada peran serta seluruh masyarakat daerah. Oleh sebabnya pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik apabila fungsi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian berjalan sebagaimana mestinya. Singkronisasi dan konsistensi menjadi keharusan dalam setiap kebijakan yang saling terkait sehingga dalam berbagai upaya pelaksanaan tidak menimbulkan kegamangan.

Tata ruang wilayah merupakan hal penunjang perkembangan suatu wilayah dalam mewujudkan wilayah yang serasi dan berkesinambungan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mempunyai jenis, karakteristik, dan cara penanganan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kebutuhan pengaturan yang diperlukan tiap-tiap wilayah dalam mendukung perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Disamping itu dalam program pembangunan harus mempertimbangkan penataan ruang yang telah direncanakan sehingga program pembangunan dapat diwujudkan secara sektoral berbasis penataan ruang kewilayahan. Upaya tersebut dapat terwujud bila adanya suatu aturan atau sistem yang jelas diatas kedua kebijakan atau beberapa kebijakan yang saling terkait. Sehingga dalam berbagai program pelaksanaan pembangunan daerah seluruhnya dapat sinkron dan konsisten.